

ပ်စ်ကိန္တာ ဥပ္သာပ်ရှင် ကက်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ထိုအပါ အိုးျပပာတာဆို

DINAS KESEHATAN

က္ခရာ မာန္မာဏို စဖာ ကာလိ စန္တာ

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

ကန် (ဟ်႐ိုဘနာ ဂုနာဂုလ်) ပ(ဂုနာနာသဲ (ပေးဗွာဗ္ဗာ)) ဂုဏဂုဏဂုလန် (ပေဗွာကော်)) ဗူးဗ္ဗာဗ္ဗာရလ JALAN ANGSOKA NOMOR 8, DENPASAR (80233), TELEPON (0361) 243350 Laman : englishmenda a balgon (2014) Poset (Telepholiphopogo (2014)

Nomor SOP	PDR.VII.24.033					
Tanggal	04 Juni 2024					
Pembuatan						
Tanggal Revisi						
Tanggal Efektif	04 Juni 2024					
Disahkan Oleh	Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dr. Ni Made Suryanadi, Sp. M NIP. 19711005 200003 2 007					
Nama SOP	KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK					
Kualifikasi Polokoono						

Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
- 1. Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
- 4. Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Kualifikasi Pelaksana

- Tercantum sebagai tim pertimbangan pada Keputusan Gubernur /
- 2. Peraturan Gubernur
- Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi
- 4. Dapat bekerja sama dalam tim

Peralatan/ Perlengkapan
 Lembar Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat Tulis Kantor
Jaringan Internet Buku Registrasi
6. Komputer dan Printer
Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	1	Pelaksana		Atasan		Mutu Baku		Keterangan	
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai pleh PPID Pembantu		Mulai			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Melakukan kajian atas informasi/ dokum,en yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi			*		UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tentatif	Draft kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3.	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah jhabis masa jangka waktu pengecualiannya		Tidak rahasia	rahasia		Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan; Daftar Infromasi Publik	
4.	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang akan diajukan kepada atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5.	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang dikecualikan				Selesai	Draft Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	